



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonto-Bonto, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;
Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanah Didi, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 04 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/14/XII/2012 tertanggal 4 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Dusun Tanah Didi, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selama \pm 2 (dua) tahun dan terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Marauke Propinsi Papua selama \pm 1 (satu) tahun 3 (bulan) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama - Irwandi bin Muhammad Rasiid, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun 8 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Marauke Propinsi Papua, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
 - Termohon tidak mampu mengurus rumah tangga, disaat Pemohon sakit Termohon malah mengabaikan dan tidak memedulikan Pemohon.
 - Termohon sering berkata kasar seperti "dasar laki-laki penyakitan" dan sering meminta cerai kepada Pemohon.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun 5 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 06 Juli 2017 dan tanggal 24 Juli 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksian pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/14/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros tanggal 04 Desember 2012. Alat

Hal. 3 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. **Saksi-saksi:**

1. **Suyuti bin Abd. Rahman** (paman Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut informasi Pemohon, pertengkaran terjadi perihal Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon karena Termohon tidak ingin berpisah dengan orang tuanya.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak memedulikan dan mengurus Pemohon saat sakit.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Sina binti Somba** (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar perihal Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon karena Termohon tidak ingin berpisah dengan orang tuanya.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak memedulikan dan mengurus Pemohon saat sakit.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta

Hal. 5 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di Merauke sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, Termohon tidak mengurus dan memedulikan Pemohon saat sakit, serta sering berkata kasar terhadap Pemohon sehingga sejak bulan Februari 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di Merauke sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, Termohon tidak mengurus dan memedulikan Pemohon saat sakit, serta sering berkata kasar terhadap Pemohon sehingga sejak bulan Februari 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?*".

Hal. 7 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup bersama selama 3 tahun 2 bulan dan dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Februari 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa dan sebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, ternyata keterangan saksi pertama hanya bersumber dari pemberitahuan Pemohon sendiri, tidak diperoleh secara langsung oleh saksi dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi tersebut yang dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, harus dinyatakan cacat secara materil, sehingga segenap dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun karena keterangan tersebut hanya dikuatkan oleh satu orang saksi, yang menurut hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dapat dipercaya, maka dalil

Hal. 8 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Pemohon terkait dengan materi dan penyebab perselisihan harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, atau 1 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama 3 tahun keduanya hidup bersama dan dikaruniai seorang anak, yang secara tidak

Hal. 9 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten Maros yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu sejak Februari 2015 atau selama 1 tahun 5 bulan terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Dalam rentang waktu tersebut Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon anaknya ada dalam pemeliharaan Termohon. Selain itu, berbagai upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Majelis Hakim, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain

Hal. 10 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, keberadaan anak juga tidak dapat lagi menyatukan keduanya, dan di samping itu upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan di tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 H oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syarifuddin L**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis	
ttd.	
Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Syarifuddin L	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Mrs.